KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GUNUNG AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Agung Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun